



PUTUSAN

Nomor 1652/PID/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : M. Wakhid Hasyim Afandi;
2. Tempat lahi : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 November 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mendit Timur Rt 01 Rw 06 Ds.

Mangliawan Kec. pakis Kab. Malang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : M Iqbal Faisal Amir;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Oktober 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mendit Timur Rt 01 Rw 06 Ds

Mangliawan Kec. pakis Kab. Malang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1652/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
9. Penetapan Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Henru Purnomo, S.H., M.H., H. Dwi Yudha Pustiko, S.H., Mkn dan Aprilia Safitri, S.H., Semuanya Advokad & Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Kolonel Sugiono 3C No. 53 Kota Malang, bertindak baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 240/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 27 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 980/HK-SK/XI/2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa M. WAKHID HASYIM AFANDI alias AFAN bersama dengan M. IQBAL FAISAL AMIR pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1652/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Ds. Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pengambilan barang atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang mana perbuatan tersebut menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR merasa tidak punya uang padahal pada bulan Juni 2024 akan menikah dengan kekasihnya dan untuk itu butuh biaya. Lalu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR mempunyai niat untuk melakukan pencurian di salah satu rumah di Jl. Anggodo 2 Dsn Wendit Timur Desa Mangliawan Kec. Pais Kab. Malang karena di tempat itu jalanan selalu sepi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah Nopol : N-6601-EDS, terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR berkeliling di Jl Anggodo untuk menentukan sasaran rumah yang dapat diambil barang berharganya. Setelah berkeliling, terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR kemudian menentukan rumah milik saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH karena saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH di pandang sebagai orang berada di daerah tersebut.

Lalu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR yang sudah membawa pisau yang diselipkan di perut, mengajak terdakwa M. WAKHID HASYIM AFANDI alias AFAN ke rumah saksi ABDUL QODIR untuk menanyakan persyaratan pindah nikah, namun setelah bertemu, saksi ABDUL QODIR tidak ada waktu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1652/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi penjelasan karena saksi ABDUL QODIR akan pergi ke rumah mertuanya yang ada di Nggandongan Kec. Blimbing Kota Malang. Setelah itu terdakwa M. WAKHID HASYIM AFANDI alias AFAN dan terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR pergi dari rumah saksi ABDUL QODIR dan ketika melewati rumah saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH, terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR menyampaikan ajakan kepada terdakwa M. WAKHID HASYIM AFANDI alias AFAN dengan mengatakan :”mas ayo nyolong ndik kene” dengan menunjuk rumah saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH dan terdakwa M. WAKHID HASYIM AFANDI alias AFAN menyambut ajakan tersebut dengan mengatakan :”ayo”. Setelah itu, terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR memarkir sepeda motor di pojok rumah saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH lalu terdakwa M. WAKHID HASYIM AFANDI alias AFAN dan terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR masuk ke dalam rumah melewati pintu pagar dan pintu samping rumah yang dalam keadaan sedikit terbuka. Sesampainya di dalam rumah, terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR masuk ke dalam kamar dengan maksud mencari barang yang dapat diambil, namun terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR terkejut melihat SRI AGUS ISWANTO yang sedang makan di tempat tidur, lalu spontan terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR memukul wajah hingga SRI AGUS ISWANTO jatuh tersungkur. Ketika SRI AGUS ISWANTO berusaha melawan, terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR kemudian mencekik leher SRI AGUS ISWANTO dari belakang. Setelah itu terdakwa mengeluarkan pisau yang terselip di perutnya, lalu mengangkat leher SRI AGUS ISWANTO dan berusaha menggorok leher SRI AGUS ISWANTO namun terhalang oleh lengan SRI AGUS ISWANTO yang berusaha melindungi diri. Karena leher sebelah kanan terlindungi oleh tangan, terdakwa kemudian menikam leher kiri SRI AGUS ISWANTO sekuat tenaga hingga gagang pisau yang digunakan patah dan batang pisau tertancap dileher hingga SRI AGUS ISWANTO mengalami luka memar pada pipi kiri, punggung atas kiri dan punggung kanan akibat kekerasan tumpul; luka tusuk dengan pisau masih tertancap pada leher belakang kiri serta luka iris pada dada kiri, pundak kiri, dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam; kuku jari-jari kedua tangan dan ujung kedua bibir tampak kebiruan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1652/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas. Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka tusuk dengan pisau masih tertancap pada leher belakang kiri, mulai dari kulit, jaringan bawah kulit, otot-otot hingga pada ruas ke satu dan ke duatulang leher disertai resapan darah pada sumsum tulang tepat dibawah batang otak; pada otak ditemukan pelebaran pembuluh darah, serta organ-organ tanpa kongesti yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas, sesuai dengan visum et repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL, SpF, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR Malang, pada tanggal 23 Maret 2024. Pada saat yang bersamaan, terdakwa M. WAKHID HASYIM AFANDI alias AFAN mendatangi saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH yang berada di ruang makan lalu memukul wajah dengan tangan kosong sebanyak tiga kali, membenturkan kepala ke tembok sebanyak dua kali lalu menyeret saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH ke depan kamar dan berulang kali memukul walaupun saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH berteriak minta tolong, hingga mengakibatkan saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH mengalami luka memar di ubun-ubun kiri, sudut dalam dan sudut luar serta kelopak mata kanan, sudut dalam dan sudut luar serta kelopak mata kiri, hidung sisi kiri, telinga kiri, pelipis kanan, pipi kanan, dagu kiri, leher bagian kiri belakang, leher bagian kanan, bahu kanan belakang, lengan kiri atas bagian dalam, dan luka lecet pada leher bagian depan akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. WENING PRASTOWO, SH, SpF, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR Malang pada tanggal 24 Maret 2024. Setelah memastikan SRI AGUS ISWANTO dan saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH benar-benar tidak berdaya, terdakwa M. WAKHID HASYIM AFANDI alias AFAN kemudian mengambil HP sedangkan terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR mengambil dompet berisi uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), E-KTP dan dua kartu ATM milik saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH. Bahwa barang bukti berupa gagang pisau yang ditemukan di lokasi kejadian kemudian dilakukan pemeriksaan dengan Analisis DNA yang dilakukan oleh Prof.Dr.dr. Ahmad Yudhanto, Spf.M.Subsp.S.B.M(K),SH,M.Kes yang hasil

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1652/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya dituangkan dalam Hasil pemeriksaan Analisis DNA nomor : 35/HG-ITD/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 dengan kesimpulan :

1. Berdasarkan *Alelle sharing* dari STRs dan alelle Y-STRs antara M. Wakhid Hasyim Afandi dan M. Iqbal Faisal Amir, keduanya tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat (saudara kandung).
2. Berdasarkan kesamaan pasangan alelle (2 alelle) dari STRs antara M. Wakhid Hasyim Afandi, M. Iqbal Faisal Amir dan Gagang Pisau (DNA touch). Kesamaan pasangan alelle pada gagang pisau didominasi oleh Alelle STRs dari M. Iqbal Faisal Amir (63,6%). Sehingga M. Iqbal Faisal Amir tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan menyentuh/sentuhan terakhir pada gagang pisau tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (4) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa M. WAKHID HASYIM AFANDI alias AFAN dan terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Ds. Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR merasa tidak punya uang padahal pada bulan Juni 2024 akan menikah dengan kekasihnya dan untuk itu butuh biaya. Lalu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 terdakwa M.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1652/PID/2024/PT SBY



IQBAL FAISAL AMIR mempunyai niat untuk melakukan pencurian di salah satu rumah di Jl. Anggodo 2 Dsn Wendit Timur Desa Mangliawan Kec. Pais Kab. Malang karena di tempat itu jalanan selalu sepi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah Nopol : N-6601-EDS, terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR berkeliling di Jl Anggodo untuk menentukan sasaran rumah yang dapat diambil barang berharganya. Setelah berkeliling, terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR kemudian menentukan rumah milik saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH karena saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH di pandang sebagai orang berada di daerah tersebut.

Lalu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR yang sudah membawa pisau yang diselipkan di perut, mengajak terdakwa M. WAKHID HASYIM AFANDI alias AFAN ke rumah saksi ABDUL QODIR untuk menanyakan persyaratan pindah nikah, namun setelah bertemu, saksi ABDUL QODIR tidak ada waktu untuk memberi penjelasan karena saksi ABDUL QODIR akan pergi ke rumah mertuanya yang ada di Nggandongan Kec. Blimbing Kota Malang. Setelah itu terdakwa M. WAKHID HASYIM AFANDI alias AFAN dan terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR pergi dari rumah saksi ABDUL QODIR dan ketika melewati rumah saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH, terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR menyampaikan ajakan kepada terdakwa M. WAKHID HASYIM AFANDI alias AFAN dengan mengatakan :”mas ayo nyolong ndik kene” dengan menunjuk rumah saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH dan terdakwa M. WAKHID HASYIM AFANDI alias AFAN menyambut ajakan tersebut dengan mengatakan :”ayo”. Setelah itu, terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR memarkir sepeda motor di pojok rumah saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH lalu terdakwa M. WAKHID HASYIM AFANDI alias AFAN dan terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR masuk ke dalam rumah melewati pintu pagar dan pintu samping rumah yang dalam keadaan sedikit terbuka. Sesampainya di dalam rumah, terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR masuk ke dalam kamar dengan maksud mencari barang yang dapat diambil, namun

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1652/PID/2024/PT SBY



terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR terkejut melihat SRI AGUS ISWANTO yang sedang makan di tempat tidur, lalu spontan terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR memukul wajah hingga SRI AGUS ISWANTO jatuh tersungkur. Ketika SRI AGUS ISWANTO berusaha melawan, terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR kemudian mencekik leher SRI AGUS ISWANTO dari belakang. Setelah itu terdakwa mengeluarkan pisau yang terselip di perutnya, lalu mengangkat leher SRI AGUS ISWANTO dan berusaha menggorok leher SRI AGUS ISWANTO namun terhalang oleh lengan SRI AGUS ISWANTO yang berusaha melindungi diri. Karena leher sebelah kanan terlindungi oleh tangan, terdakwa kemudian menikam leher kiri SRI AGUS ISWANTO sekuat tenaga hingga gagang pisau yang digunakan patah dan batang pisau tertancap dileher hingga SRI AGUS ISWANTO mengalami luka memar pada pipi kiri, punggung atas kiri dan punggung kanan akibat kekerasan tumpul; luka tusuk dengan pisau masih tertancap pada leher belakang kiri serta luka iris pada dada kiri, pundak kiri, dan punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam; kuku jari-jari kedua tangan dan ujung kedua bibir tampak kebiruan yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas. Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka tusuk dengan pisau masih tertancap pada leher belakang kiri, mulai dari kulit, jarangan bawah kulit, otot-otot hingga pada ruas ke satu dan ke duatulang leher disertai resapan darah pada sumsum tulang tepat dibawah batang otak; pada otak ditemukan pelebaran pembuluh darah, serta organ-organ tanpa kongesti yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas, sesuai dengan visum et repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL, SpF, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR Malang, pada tanggal 23 Maret 2024. Pada saat yang bersamaan, terdakwa M. WAKHID HASYIM AFANDI alias AFAN mendatangi saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH yang berada di ruang makan lalu memukul wajah dengan tangan kosong sebanyak tiga kali, membenturkan kepala ke tembok sebanyak dua kali lalu menyeret saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH ke depan kamar dan berulang kali memukul walaupun saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH berteriak minta tolong, hingga mengakibatkan saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH mengalami luka

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1652/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di ubun-ubun kiri, sudut dalam dan sudut luar serta kelopak mata kanan, sudut dalam dan sudut luar serta kelopak mata kiri, hidung sisi kiri, telinga kiri, pelipis kanan, pipi kanan, dagu kiri, leher bagian kiri belakang, leher bagian kanan, bahu kanan belakang, lengan kiri atas bagian dalam, dan luka lecet pada leher bagian depan akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. WENING PRASTOWO, SH, SpF, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR Malang pada tanggal 24 Maret 2024. Setelah memastikan SRI AGUS ISWANTO dan saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH benar-benar tidak berdaya, terdakwa M. WAKHID HASYIM AFANDI alias AFAN kemudian mengambil HP sedangkan terdakwa M. IQBAL FAISAL AMIR mengambil dompet berisi uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), E-KTP dan dua kartu ATM milik saksi ESTHER SRI PURWANINGSIH. Bahwa barang bukti berupa gagang pisau yang ditemukan di lokasi kejadian kemudian dilakukan pemeriksaan dengan Analisis DNA yang dilakukan oleh Prof.Dr.dr. Ahmad Yudhanto, Spf.M.Subsp.S.B.M(K),SH,M.Kes yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Hasil pemeriksaan Analisis DNA nomor : 35/HG-ITD/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 dengan kesimpulan :

1. Berdasarkan *Alelle sharing* dari STRs dan allele Y-STRs antara M. Wakhid Hasyim Afandi dan M. Iqbal Faisal Amir, keduanya tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat (saudara kandung).
2. Berdasarkan kesamaan pasangan allele (2 allele) dari STRs antara M. Wakhid Hasyim Afandi, M. Iqbal Faisal Amir dan Gagang Pisau (DNA touch). Kesamaan pasangan allele pada gagang pisau didominasi oleh Allele STRs dari M.Iqbal Faisal Amir (63,6%). Sehingga M. Iqbal Faisal Amir tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan menyentuh/sentuhan terakhir pada gagang pisau tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 339 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1652/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1652/PID/2024/PT SBY tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1652/PID/2024/PT SBY tanggal 18 Desember 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 240/Pid.B/2024/PN Kpj tanggal 25 November 2024 atas nama Terdakwa I. M. Wakhid Hasyim Afandi dan Terdakwa II. M Iqbal Faisal Amir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Kepanjen menjatuhkan putusan Sela Nomor 240/Pid.B/2024/PN Kpj., tanggal 26 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yakni Terdakwa M. Wakhid Hasyim Afandi dan Terdakwa M Iqbal Faisal Amir tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 240/Pid.B/2024/PN Kpn atas nama Para Terdakwa yakni Terdakwa M. Wakhid Hasyim Afandi dan Terdakwa M Iqbal Faisal Amir tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 November 2024 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I M. WAKHID HASYIM AFANDI alias AFAN dan terdakwa II M. IQBAL FAISAL AMIR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (4) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1652/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I M. WAKHID HASYIM AFANDI alias AFAN dan terdakwa II M. IQBAL FAISAL AMIR dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna coklat dalam kondisi patah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buah dosbook HP merk oppo A15S

Dikembalikan kepada saksi Esther Sri Purwaningsih.

- 1 buah kaos lengan pendek warna merah
- 1 buah celana panjang jeans warna biru
- 1 buah topi warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa M Wakhid Hasyim Afandi

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.pol N-6601-EDS, warna hitam, No. rangka MH1JFZ121HK109407, No. mesin JFZ1E2117827.
- 1 buah celana pendek jeans warna abu-abu gelap
- 1 buah jaket parasut warna hitam bertuliskan " inspired "
- 1 buah topi warna putih kombinasi hitam

Dikembalikan kepada terdakwa M Iqbal Faisal Amir

- 1 (satu) buah Digital Video Recorder (DVR) type CAL-AG-XVR1204

Dikembalikan kepada saudara JUMARI.

- 1 (satu) buah Flasdisk merk " HP " warna hitam ukuran 64 GB berisi unduhan file rekaman CCTV dengan format file dav yang diambil dari Digital Video Recorder (DVR) type CAL-AGXVR1204

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1652/PID/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kapanjen menjatuhkan putusan Akhir Nomor 240/Pid.B/2024/PN Kpj., tanggal 25 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. WAKHID HASYIM AFANDI dan Terdakwa II M. IQBAL FAISAL AMIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna coklat dalam kondisi patah;

Dimusnahkan.

- 1 buah dosbook HP merk oppo A15S

Dikembalikan kepada saksi Esther Sri Purwaningsih.

- 1 buah kaos lengan pendek warna merah
- 1 buah celana panjang jeans warna biru
- 1 buah topi warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa M Wakhid Hasyim Afandi

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.pol N-6601-EDS, warna hitam, No. rangka MH1JFZ121HK109407, No. mesin JFZ1E2117827.
- 1 buah celana pendek jeans warna abu-abu gelap.
- 1 buah jaket parasut warna hitam bertuliskan " inspired " .
- 1 buah topi warna putih kombinasi hitam

Dikembalikan kepada terdakwa M Iqbal Faisal Amir

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1652/PID/2024/PT SBY



- 1 (satu) buah Digital Video Recorder (DVR) type CAL-AG-XVR1204

Dikembalikan kepada saudara JUMARI.

- 1 (satu) buah Flasdisk merk “ HP “ warna hitam ukuran 64 GB berisi unduhan file rekaman CCTV dengan format file dav yang diambil dari Digital Video Recorder (DVR) type CAL-AGXVR1204;

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 65/Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 25 November 2024 Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggal 26 November 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 240/Pid.B/2024/PN Kpn., tanggal 25 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 (Surat Tercatat) dan tanggal 2 Desember 2024 (Surat Tercatat), permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Desember 2024, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 9 Desember 2024, yang salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2024, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 2 Desember 2024, yang salinannya telah diserahkan kepada Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 4 Desember 2024 (Surat Tercatat);

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen, masing-masing pada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1652/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Desember 2024 kepada Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding Terdakwa M. Iqbal Faisal Amir dan M. Wakhid Hasyim Afandi;
- Mengabulkan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan ulangan sebagaimana yang dimaksud dengan adanya keterangan AHLI di depan persidangan yang ternyata dalam salinan putusan tidak ada pada halakiat tersebut sifatnya Krusial sekali;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Tanggal 25 November 2024 dalam perkara pidana No. 240/Pid.B/2024/PN Kpj yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Para Terdakwa M. Iqbal Faisal Amir dan M. Wakhid Hasyim Afandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 365 ayat (4) sebagaimana alternatif Penuntut Umum
- Membebaskan Para Terdakwa M. Iqbal Faisal Amir dan M. Wakhid Hasyim Afandi dari Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan, mengeluarkan Terdakwa M. Iqbal Faisal Amir dan M. Wakhid Hasyim Afandi dari penahanan secara seketika setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1652/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa M. Iqbal Faisal Amir dan M. Wakhid Hasyim Afandi seperti sediakala;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Dan Atau

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa permohonan banding berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I. M. Wakhid Hasyim Afandi dan Terdakwa II. M. Iqbal Faisal Amir, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Wakhid Hasyim Afandi dan Terdakwa II. M. Iqbal Faisal Amir, dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;

Sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Tuntutan Pidana yang diajukan tanggal 12 November 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 240/Pid.B/2024/PN Kpj., tanggal 25 November 2024 yang dimintakan banding, dan memperhatikan pula memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1652/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya alasan-alasan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 240/Pid.B/2024/PN Kpn., tanggal 25 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1652/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 240/Pid.B/2024/PN Kpn., tanggal 25 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 yang terdiri dari Suhartanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Kustopo, S.H.,M.H., dan Supomo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua,

Bambang Kustopo, S.H.,M.H.

Suhartanto, S.H.,M.H.

Supomo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1652/PID/2024/PT SBY